



# KRITERIA PROPER PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2013

**Sekretariat PROPER  
Kementerian Lingkungan Hidup**



# Aspek Penilaian

1. Ketaatan Terhadap Izin
2. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan
3. Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu Air Limbah
4. Ketaatan Terhadap Pelaporan Data Per Parameter
5. Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu :
  - a. Data Swapantau
  - b. Data Primer
6. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis

# 1. Ketaatan Terhadap Izin

## Jenis Izin :

1. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air
2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Lahan Industri Kelapa Sawit
4. Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri Migas

***Semua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya***

# 1. Kriteria Ketaatan Terhadap Izin

**Biru**

1. Mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke badan air / Laut / *Land Application*;
2. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap)

**Merah**

-----

**Hitam**

Tidak mempunyai Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC) ke badan air / Laut / *Land Application* (LA) ;

## 2. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan

### Titik Penaatan :

“satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah”

***Semua industri wajib memantau seluruh titik penataan pembuangan dan/ atau pemanfaatan air limbah ke lingkungan***

## 2. Kriteria Ketaatan Terhadap Titik Penaatan

**Biru**

Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan

- a. Bagi Industri yang pengelolaan air limbahnya diserahkan ke kawasan industri pengolah air limbah tingkat ketaatan 100%
- b. Bagi Industri Migas yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk kepentingan *pressure maintance* ke formasi maka tingkat ketaatan 100%
- c. Bagi industri yang menggunakan kembali (*reuse/recycle*) 100% air limbahnya maka tingkat ketaatan 100%

**Merah**

- 
- d. Peringkat Merah, khusus industri sawit yang menerapkan *Aplikasi lahan (LA)*, ketaatan pemantauan pada air tanah dan tanah < 100%, tidak berlaku untuk titik penaatan air limbah

**Hitam**

Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian

# 3. Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu Air Limbah

## Parameter :

“unsur pencemar dalam air limbah yang wajib dipantau (diukur)”

## Kewajiban Pengukuran :

- a. Bulanan : parameter sesuai dalam baku mutu air limbah
- b. Harian : sesuai yang dipersyaratkan per jenis industri misalnya : debit, pH, TSS (untuk pertambangan) dan COD (untuk industri kimia)

## Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki :

- a. Baku Mutu Izin yang menetapkan Baku Mutu Air Limbah;
- b. Baku Mutu Daerah (Spesifik);
- c. Baku Mutu Nasional (Spesifik);
- d. Baku Mutu yang tercantum dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL;
- e. Baku Mutu sesuai Kepmen LH No. 51 LAMPIRAN C Golongan 1

# Parameter Baku Mutu Air Limbah

Khusus Rumah Sakit: parameter sesuai Kepmen Nomor 58 tahun 1995 : NH<sub>3</sub> bebas, Fosfat, pH, BOD, COD, TSS, E-Coli.

Tetapi untuk parameter NH<sub>3</sub> bebas dan Fosfat tidak masuk dalam penilaian

Industri yang belum memiliki BMAL spesifik :

- Industri manufaktur Prasarana dan Jasa : pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak, NH<sub>3</sub>, Hg, Pb, Cd, Cr, Cr(+6), Ag, Zn, Sn, Ni, As, Cu;
- Industri Agro : pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak (Industri Teh hanya pH, BOD, COD, TSS)
- Industri Penambangan Mangan menggunakan BMAL industri tambang nikel

### 3. Kriteria Ketaatan Terhadap Parameter (1)

#### Biru

Memantau **100%** seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:

1. IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair);
2. Baku Mutu Nasional atau Provinsi;
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah (*land application*).

Khusus untuk Industri Sawit yang menerapkan *Aplikasi lahan (LA)*, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah >90%. (Untuk parameter pH dan BOD harus terpantau)

#### Merah

Memantau <**100%** parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:

1. IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair);
2. Baku Mutu Nasional atau Provinsi.

Khusus untuk Industri Sawit yang menerapkan *Aplikasi lahan (LA)*, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah <90%. (Untuk parameter pH dan BOD harus terpantau)

#### Hitam

Tidak pernah melakukan pemantauan **seluruh parameter** yang dipersyaratkan selama periode penilaian sesuai dengan:

1. IPLC ;
2. Baku Mutu Nasional atau Provinsi;
3. Izin Pemanfaatan (*land application*).

### 3. Kriteria Ketaatan Terhadap Parameter (2)

#### Biru

Melakukan pengukuran parameter pH harian, bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran pH harian

#### Merah

Melakukan pengukuran parameter pH harian, bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran pH harian

#### Hitam

Tidak melakukan pengukuran parameter pH harian, bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran pH harian

1. Khusus Rumah Sakit: parameter yang dipersyaratkan sesuai Kepmen No, 58 thn. 1995 adalah NH<sub>3</sub>, Fosfat, pH, BOD, COD, TSS, E-Coli. Tetapi untuk parameter NH<sub>3</sub> bebas dan Fosfat tidak masuk dalam penilaian
2. Khusus industry Manufaktur, Prasarana, Jasa (MPJ) parameter Total Zat Padat Larut atau *Total Dissolve Solid* (TDS) tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut;
3. Khusus Industri Agro yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Kepmen 51 thn. 1995 Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, Minyak dan Lemak, sedangkan untuk industri Teh parameter hanya BOD, COD, pH, TSS;
4. Khusus Industri MPJ yang belum memiliki Baku Mutu spesifik wajib mengacu kepada Kepmen LH No. 51 Tahun 1995 Lampiran C golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, Minyak dan Lemak, NH<sub>3</sub>, Hg, Pb, Cd, Cr, Cr(+6), Ag, Zn, Sn, Ni, As, Cu;
5. Industri Pertambangan Mangan, menggunakan Baku Mutu (BM) Tambang Nikel.
6. Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki :
  - a. Baku Mutu IZIN (IPLC) yang menetapkan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. Baku Mutu Daerah (Spesifik);
  - c. Baku Mutu Nasional (Spesifik);
  - d. Baku Mutu yang tercantum dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL;
  - e. Baku Mutu sesuai Kepmen LH No. 51 LAMPIRAN C Golongan 1

## 4. Ketaatan Terhadap Pelaporan Data per-Parameter

Melaporkan data secara lengkap selama periode penilaian yang terdiri dari :

1. Pemantauan kualitas air limbah;
2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku;
3. Catatan pH dan debit harian air limbah yang dibuang.
4. Parameter TSS harian untuk pertambangan
5. Parameter COD harian untuk industri petrokimia, Kawasan Industri, Rayon dan Oleokimia dasar
6. Perhitungan beban pencemaran

## 4. Ketaatan Terhadap Jumlah Data per-Parameter Yang Dilaporkan (1)

### Biru

Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan  $\geq 90\%$  sebagai berikut:

1. Pemantauan kualitas air limbah;
2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku;
3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang.

### Merah

Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan  $< 90\%$  sebagai berikut:

1. Pemantauan kualitas air limbah
2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku;
3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang.

### Hitam

1. Tidak pernah melaporkan **data seluruh parameter** yang dipersyaratkan selama periode penilaian;
2. Melaporkan data palsu.

## 4. Ketaatan Terhadap Jumlah Data per-Parameter Yang Dilaporkan (2)

### Biru

Tersedia data pemantauan harian minimal 90% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Industri Petrokimia, Kawasan Industri, Rayon, Oleokimia Dasar parameter COD dan pH
- b. Industri Minyak Goreng dan Keramik parameter pH
- c. Industri Pertambangan parameter pH dan TSS atau debit
- d. parameter pH untuk Industri Agro sesuai yang dipersyaratkan

### Merah

Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data < 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hitam

Tidak melaporkan data pengukuran parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian.

## 4. Ketaatan Terhadap Jumlah Data per-Parameter Yang Dilaporkan (3)

**Biru**

Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan *aplikasi lahan* jumlah data per outlet dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah >90%

**Merah**

Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan *aplikasi lahan* jumlah data per outlet dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah <90%.

**Hitam**

# 5. Ketaatan Terhadap Baku Mutu Air Limbah

Evaluasi Penuaan Baku Mutu Air Limbah dilakukan terhadap :

## A. Data Swapantau Bulanan

1. Kualitas Air Limbah
2. Data harian air limbah (debit, pH, TSS, COD)
3. Beban Pencemaran

## B. Data Primer

Perusahaan dapat melakukan split sampel terhadap data yang diambil Tim Proper.

Pengambilan split sampel harus dituliskan dalam berita acara pengawasan

## 5. Kriteria Ketaatan Terhadap Baku Mutu Air Limbah (1)

---

### Biru

#### Data Swapantau Perusahaan (Sekunder).

Data hasil pemantauan memenuhi  $\geq 90\%$  baku mutu dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter dalam periode penilaian memenuhi baku mutu dari data yang dilaporkan.

Pemantauan kontinyu data hasil pemantauan memenuhi  $\geq 95\%$  ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.

### Merah

#### Data Swapantau Perusahaan (Sekunder).

Data hasil pemantauan memenuhi  $<90\%$  baku mutu dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter

Pemantauan kontinyu data hasil pemantauan memenuhi  $<95\%$  ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.

### Hitam

#### Data Swapantau Perusahaan (Sekunder).

Data hasil pemantauan melebihi 500% BMAL 1 Kali selama periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter

## 5. Kriteria Ketaatan Terhadap Baku Mutu Air Limbah(2)

---

### Biru

Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (*off shore*), Titik pentaatan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi  $\geq 95\%$  ketaatan

Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi  $\geq 95\%$  ketaatan

### Merah

Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi  $< 95\%$  ketaatan

Tidak memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan

### Hitam

Tidak melakukan pemantauan kualitas air laut

Catatan: contoh tambang timah dengan menggunakan kapal keruk/ kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.

## 5. Ketaatan Terhadap Baku Mutu Air Limbah (3)

---

**Biru**

**Data Pemantauan Tim  
PROPER (Primer)**

Data hasil pemantauan  
**memenuhi 100 %** baku mutu  
pada saat pengambilan  
sampel dilapangan

**Merah**

**Data Pemantauan Tim  
PROPER (Primer)**

Data hasil pemantauan  
terdapat paramater yang  
melebihi baku mutu

**Hitam**

**Data Pemantauan Tim  
PROPER (Primer)**

Data hasil pemantauan  
terdapat paramater yang  
melebihi 500% baku mutu

**Catatan:**

1. Pengambilan sampel air limbah oleh Tim PROPER dilakukan pada periode penilaian PROPER untuk evaluasi
2. Perusahaan dapat melakukan *split* sampel pada saat pengambilan data primer oleh Tim PROPER.

## 6. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis

1. Laboratorium terakreditasi
2. Saluran air limbah : kedap dan tidak tercampur drainase
3. By pass
4. Pengenceran
5. Alat ukur debit
6. Ketentuan teknis LA (untuk sawit)

## 6. Kriteria Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis



### BIRU

1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur;
2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
3. Membuat saluran air limbah yang kedap air ;
4. Memasang alat pengukur debit (*flowmeter*);
5. Tidak melakukan pengenceran;
6. Tidak melakukan *by pass* air limbah;
7. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.

**Khusus untuk industri Sawit** yang menerapkan *Land Application (LA)* harus memenuhi ketentuan teknis:

1. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
2. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permea bilitas lebih besar 15 cm/jam;
3. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permea bilitas kurang 1,5 cm/jam;
4. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
5. Tidak ada air larian (*run off*) yang masuk ke sungai ;
6. Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;
7. Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan;
8. Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku.



### MERAH

1. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis;
2. Tidak memenuhi sebagian ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.



### HITAM

1. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;
2. Melakukan *by pass*.



# Terima Kasih

---

Sekretariat PROPER  
Gedung B Lantai 4  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410  
Telp: 62-21-8520886 | Fax : 62-21-8520886  
[www.menlh.go.id/proper](http://www.menlh.go.id/proper)